



PUTUSAN

Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmadi Y. Alias Madi Bin (Alm.)
Yasman
2. Tempat lahir : Ranggang
3. Umur / Tanggal lahir : 55 Tahun / 14 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Makarti Rt. 12 Desa
Jilatan Alur, Kecamatan Batu Ampar,
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi
Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/36/V/2023/Satresnarkoba tertanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Pelaihari didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, yang beralamat di Jalan A. Yani RT.5 RW.3 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli, tanggal 17 Oktober 2023, sedangkan ditingkat banding Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telfon untuk minta dibelikan narkotika jenis sabu, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin untuk menanyakan paket narkotika jenis sabu yang telah dipesan kepada Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, kemudian Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menghubungi Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk minta dibelikan narkotika jenis sabu dan menyuruh Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi untuk menunggu di halaman SDN Ranggung 1 Desa Ranggung Kecamatan Taksiung Kabupaten Tanah Laut, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menuju SDN Ranggung 1 untuk mendatangi Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi, sesampainya di lokasi tersebut Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menyuruh Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi untuk membeli paket narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi menghubungi Sdr. BANI (DPO) untuk membeli paket narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.30 wita Sdr. BANI (DPO) menyuruh Saksi RAHMAN untuk datang kerumah teman Sdr. BANI (DPO) yang beralamat di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu, sebelum Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi pergi menemui Sdr. BANI (DPO) Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut milik terdakwa, kemudian Saksi RAHMAN berangkat untuk menemui Sdr. BANI (DPO), sesampainya Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi di rumah teman Sdr. BANI (DPO), terdakwa mentransfer sisa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang menggunakan Aplikasi DANA kepada Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi kemudian oleh Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi ditransfer kepada Sdr. BANI (DPO), setelah berhasil ditransfer Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi memperlihatkan bukti transfer DANA ke Sdr. BANI (DPO) dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BANI (DPO), yang mana kemudian Sdr. BANI (DPO) menyerahkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi kembali menuju SDN Ranggung 1 untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi bergantian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian di SDN Ranggung 1;

Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa dan Saksi SURIANSYAH serta Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi pulang ke rumah masing-masing, dan terdakwa membawa alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic yang terangkai dengan sedotan beserta sisa narkoba jenis sabu tersebut pulang kerumahnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber Makarti Rt.012 Rw.000 Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkat dengan sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang keseluruhan barang bukti tersebut disimpan oleh terdakwa didalam lemari kamar terdakwa dan diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 02.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin yang beralamat di Desa Ranggung Rt.008 Rw.008 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bundle plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan oleh Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin didalam lemari kamar Saksi S Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan diatas kasur milik Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, selanjutnya Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 03.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya mendatangi rumah Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi yang beralamat di Desa Ranggung Rt.008 Rw.000 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan didalam kamar Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi yang diakui milik Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 26 Mei 2023 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, S.H., dengan disaksikan oleh WAHYU DWIE BERNADY, S.H. dan M. KURNIA RAMDHAN, S.H serta Terdakwa AKHMADI, diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,07 gram, guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0456.LP yang selesai diuji tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari,

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



S.Farm., Apt., M. Pharm. Sei, NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AKHMADI Y Alias MADI Bin (Alm) YASMAN secara bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di halaman SDN Ranggung 1 Desa Ranggung Kecamatan Taksiong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelabuhan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telfon untuk minta dibeli narkotika jenis sabu, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 wita terdakwa mendatangi rumah Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin untuk menanyakan paket narkotika jenis sabu yang telah dipesan kepada Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, kemudian Saksi

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURIANSYAH menghubungi Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk minta dibelikan narkoba jenis sabu dan menyuruh Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi untuk menunggu di halaman SDN Ranggung 1 Desa Ranggung Kecamatan Taksiung Kabupaten Tanah Laut, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menuju SDN Ranggung 1 untuk mendatangi Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi, sesampainya di lokasi tersebut Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menyuruh Saksi RAHMAN untuk membeli paket narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi menghubungi Sdr. BANI (DPO) untuk membeli paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.30 wita Sdr. BANI (DPO) menyuruh Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi untuk datang kerumah teman Sdr. BANI (DPO) yang beralamat di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu, sebelum Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi pergi menemui Sdr. BANI (DPO) Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut milik terdakwa, kemudian Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi berangkat untuk menemui Sdr. BANI (DPO), sesampainya Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi di rumah teman Sdr. BANI (DPO), terdakwa mentransfer sisa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang menggunakan Aplikasi DANA kepada Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi kemudian oleh Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi ditransfer kepada Sdr. BANI (DPO), setelah berhasil ditransfer Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi memperlihatkan bukti transfer DANA ke Sdr. BANI (DPO) dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BANI (DPO), yang mana kemudian Sdr. BANI (DPO) menyerahkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi kembali menuju SDN Ranggung 1 untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi bergantian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian di SDN Ranggung 1;

Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa dan Saksi SURIANSYAH serta Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi pulang ke rumah masing-masing, dan terdakwa membawa alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic yang terangkai dengan sedotan beserta sisa narkoba jenis sabu tersebut pulang kerumahnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber Makarti Rt.012 Rw.000 Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkat dengan sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang keseluruhan barang bukti tersebut disimpan oleh terdakwa didalam lemari kamar terdakwa dan diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, selanjutnya pada hari dan tanggal

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



yang sama sekitar pukul 02.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin yang beralamat di Desa Ranggung Rt.008 Rw.008 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bundle plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan oleh Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin didalam lemari kamar Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan diatas kasur milik Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, selanjutnya Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi RAHMAN, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 03.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi yang beralamat di Desa Ranggung Rt.008 Rw.000 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan didalam kamar Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi yang diakui milik Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 26 Mei 2023 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, S.H., dengan disaksikan oleh WAHYU DWIE BERNADY, S.H. dan M. KURNIA RAMDHAN, S.H serta Terdakwa AKHMADI, diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,07 gram, guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0456.LP yang selesai diuji tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sei, NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AKHMADI Y Alias MADI Bin (Alm) YASMAN secara bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di halaman SDN Ranggung 1 Desa Ranggung Kecamatan Taksung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telfon untuk minta dibelikan narkoba jenis sabu, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 wita terdakwa mendatangi rumah Saksi SURIANSYAH untuk menanyakan paket narkoba jenis sabu yang telah dipesan kepada Saksi SURIANSYAH, kemudian Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menghubungi Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) untuk minta dibelikan narkoba jenis sabu dan menyuruh Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi untuk menunggu di halaman SDN Ranggung 1 Desa Ranggung Kecamatan Taksung Kabupaten Tanah Laut, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menuju SDN Ranggung 1 untuk mendatangi Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi, sesampainya di lokasi tersebut Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menyuruh Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi untuk membeli paket narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi menghubungi Sdr. BANI (DPO) untuk membeli paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.30 wita Sdr. BANI (DPO) menyuruh Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



untuk datang kerumah teman Sdr. BANI (DPO) yang beralamat di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu, sebelum Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi pergi menemui Sdr. BANI (DPO) Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut milik terdakwa, kemudian Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi berangkat untuk menemui Sdr. BANI (DPO), sesampainya Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi di rumah teman Sdr. BANI (DPO), terdakwa mentransfer sisa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang menggunakan Aplikasi DANA kepada Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi kemudian oleh Saksi RAHMAN ditransfer kepada Sdr. BANI (DPO), setelah berhasil ditransfer Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi memperlihatkan bukti transfer DANA ke Sdr. BANI (DPO) dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BANI (DPO), yang mana kemudian Sdr. BANI (DPO) menyerahkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi kembali menuju SDN Ranggung 1 untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi bergantian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian di SDN Ranggung 1:

Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengambil sabu di 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu masukan kedalam pipet lalu dirangkai dengan alat bong, kemudian

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



sabu yang berada di pipet tersebut di bakar menggunakan korek api setelah di bakar lalu di hisap seperti mengkonsumsi rokok secara bergantian:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0456.LP yang selesai diuji tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sei, NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urinalisa dari RSUD H. BOEJASIN PELAIHARI INSTALASI PATOLOGI KLINIK No. Lab 2305270063 dengan sampel urine atas nama AKMADI Y. Alias MADI Bin (Alm) YASMAN yang ditanda tangani oleh Windu Nafika, dr Sp.PK tanggal 27 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa dalam keadaan terindikasi POSITIF METAFETAMIN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 27 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



Membaca, berkas perkara Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 6 Desember 2023, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM -89/O.3.18/Enz.2/09/2023, tanggal 15 Nopember 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan pertama primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram disisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 untuk dilakukan pengujian ke Lab BPOM Banjarmasin;Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang terangkai dengan sedotan;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli, tanggal 6 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmadi Y. Alias Madi Bin (Alm.) Yasman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0, 07 gram;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan; dan
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru;
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);
Membaca, Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, telah mengajukan

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli, tanggal 6 Desember 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2023 dengan Relas Pemberitahuan Akta Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh Desy Arisanti, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari;

Membaca, memori banding tanggal 11 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 11 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2023 oleh Desy Arisanti, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari;

Membaca, Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa yang selanjutnya telah dilaksanakan tanggal 8 Desember 2023 yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari Pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli, tanggal 6 Desember 2023 telah diajukan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari menyatakan Terdakwa AKHMADI Y. Alias MADI Bin (Alm) YASMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana dakwaan Alternatif kedua namun kami tidak

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



sependapat dengan Pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, karena kami penuntut umum lebih yakin Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yakni *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam tuntutan kami. Bahwa Majelis Hakim PN Pelaihari tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa antara lain :

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi SURIANSYAH Als ISUR Bin SYAMSUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telfon untuk minta dibelikan narkotika jenis sabu, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 wita terdakwa mendatangi rumah Saksi SURIANSYAH untuk menanyakan paket narkotika jenis sabu yang telah dipesan kepada Saksi SURIANSYAH, kemudian Saksi SURIANSYAH menghubungi Saksi RAHMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk minta dibelikan narkotika jenis sabu dan menyuruh Saksi RAHMAN untuk menunggu di halaman SDN Ranggung 1 Desa Ranggung Kecamatan Taksung Kabupaten Tanah Laut, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Saksi SURIANSYAH menuju SDN Ranggung 1 untuk mendatangi Saksi RAHMAN, sesampainya di lokasi tersebut Saksi SURIANSYAH menyuruh Saksi RAHMAN untuk membeli paket narkotika jenis sabu, kemudian Saksi RAHMAN menghubungi Sdr. BANI (DPO) untuk membeli paket narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



kemudian sekitar pukul 20.30 wita Sdr. BANI (DPO) menyuruh Saksi RAHMAN untuk datang kerumah teman Sdr. BANI (DPO) yang beralamat di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu, sebelum Saksi RAHMAN pergi menemui Sdr. BANI (DPO) Saksi SURIANSYAH menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut milik terdakwa, kemudian Saksi RAHMAN berangkat untuk menemui Sdr. BANI (DPO), sesampainya Saksi RAHMAN di rumah teman Sdr. BANI (DPO), terdakwa mentransfer sisa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang menggunakan Aplikasi DANA kepada Saksi RAHMAN kemudian oleh Saksi RAHMAN ditransfer kepada Sdr. BANI (DPO), setelah berhasil ditransfer Saksi RAHMAN memperlihatkan bukti transfer DANA ke Sdr. BANI (DPO) dan Saksi RAHMAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BANI (DPO), yang mana kemudian Sdr. BANI (DPO) menyerahkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Saksi RAHMAN kembali menuju SDN Ranggung 1 untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa;

- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber Makarti Rt.012 Rw.000 Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkat dengan sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang keseluruhan barang bukti tersebut disimpan oleh terdakwa didalam lemari kamar terdakwa dan diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi SURIANSYAH, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 02.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah Saksi SURIANSYAH yang beralamat di Desa Ranggung Rt.008 Rw.008 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi SURIANSYAH, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bundle plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan oleh Saksi SURIANSYAH didalam lemari kamar Saksi SURIANSYAH serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan diatas kasur milik Saksi SURIANSYAH yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Saksi SURIANSYAH, selanjutnya Saksi SURIANSYAH mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi RAHMAN, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 03.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah Saksi RAHMAN yang beralamat di Desa Ranggung Rt.008 Rw.000 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAN, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan didalam kamar Saksi RAHMAN yang diakui milik Saksi RAHMAN;

c. Bahwa dalam persidangan saksi Saksi SURIANSYAH Als ISUR

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



Bin SYAMSUDIN membenarkan bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang kemudian Saksi SURIANSYAH Als ISUR Bin SYAMSUDIN menghubungi saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Samidi untuk minta dibelikan Narkotika Jenis sabu tersebut, yangmana kemudian saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Samidi memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya yaitu Sdr. BANI (DPO);

- d. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa menjelaskan bagaimana cara Terdakwa menyuruhbelikan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu:

pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi SURIANSYAH Als ISUR Bin SYAMSUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telfon untuk minta dibelikan narkotika jenis sabu, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 wita terdakwa mendatangi rumah Saksi SURIANSYAH untuk menanyakan paket narkotika jenis sabu yang telah dipesan kepada Saksi SURIANSYAH, kemudian Saksi SURIANSYAH menghubungi Saksi RAHMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk minta dibelikan narkotika jenis sabu dan menyuruh Saksi RAHMAN untuk menunggu di halaman SDN Ranggalang 1 Desa Ranggalang Kecamatan Taksiong Kabupaten Tanah Laut, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Saksi SURIANSYAH menuju SDN Ranggalang 1 untuk mendatangi Saksi RAHMAN, sesampainya di lokasi tersebut Saksi SURIANSYAH menyuruh Saksi RAHMAN untuk membeli paket narkotika jenis sabu, kemudian Saksi RAHMAN menghubungi Sdr. BANI (DPO) untuk membeli paket narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.30 wita Sdr. BANI (DPO) menyuruh

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



Saksi RAHMAN untuk datang kerumah teman Sdr. BANI (DPO) yang beralamat di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu, sebelum Saksi RAHMAN pergi menemui Sdr. BANI (DPO) Saksi SURIANSYAH menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut milik terdakwa, kemudian Saksi RAHMAN berangkat untuk menemui Sdr. BANI (DPO), sesampainya Saksi RAHMAN di rumah teman Sdr. BANI (DPO), terdakwa mentransfer sisa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang menggunakan Aplikasi DANA kepada Saksi RAHMAN kemudian oleh Saksi RAHMAN ditransfer kepada Sdr. BANI (DPO), setelah berhasil ditransfer Saksi RAHMAN memperlihatkan bukti transfer DANA ke Sdr. BANI (DPO) dan Saksi RAHMAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BANI (DPO), yang mana kemudian Sdr. BANI (DPO) menyerahkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Saksi RAHMAN kembali menuju SDN Ranggung 1 untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa;

- e. Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengaku dalam hal menyuruhbelikan Narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 adalah bukan kali pertama;
- f. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengakui dalam dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari pihak yang berwenang;

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



- g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 26 Mei 2023 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, S.H., dengan disaksikan oleh WAHYU DWIE BERNADY, S.H. dan M. KURNIA RAMDHAN, S.H serta Terdakwa AKHMADI, diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,07 gram, guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0456.LP yang selesai diuji tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sei, NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- h. Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan oleh saksi WAHYU DWIE BERNADY, S.H. dan saksi M. KURNIA RAMDHAN, S.H tidak sedang dalam mengkonsumsi Narkoba jenis sabu.
- Bahwa dengan fakta persidangan tersebut, kami Penuntut Umum berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk"*

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dalam tuntutan kami yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, sehingga kami berpendapat pertimbangan majelis hakim yang membuktikan pasal yang lain dan mengabaikan Pasal yang kami buktikan, adalah tidak relevan dan tidak berdasar secara hukum maupun fakta persidangan.

- Bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal karena putusan terlalu ringan dan kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 dan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 "Pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan Banding, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di tingkat Pengadilan Negeri Pelaihari. Dengan putusan pidana tersebut, menurut kami belum memenuhi rasa keadilan yang hidup bagi masyarakat, yang mana Pemerintah/Negara sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika, hal ini sesuai dengan pendapat Leden Marpaung dalam bukunya "Azas Teori Praktek Hukum Pidana" halaman 4 yang menjelaskan "tujuan penjatuhan hukuman adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan memelihara masyarakat sebagai satu kesatuan, hukum tidak hanya mengikat penderitaan korban atau penderitaan terpidana tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh;
- Bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMADI Y. Alias

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



MADI Bin (Alm) YASMAN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sangat mencerminkan ketidakadilan mengingat ancaman hukuman dalam tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah "pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);

- Bahwa dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka belumlah mempunyai efek jera bagi Terdakwa dan juga belumlah mempunyai daya tangkal bagi pelaku yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan Terdakwa, karena sangat mungkin Terdakwa akan mengulangi perbuatannya serta dapat ditiru oleh orang lain, dikarenakan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlampau ringan sehingga Terdakwa atau orang lain tidak akan takut untuk melakukan tindak pidana, hal ini berdasarkan Teori Relatif sebagaimana pendapat Leden Marpaung dalam buku azas teori praktek hukum pidana halaman 4 yang menyatakan teori ini dilandasi oleh tujuan (doel) pemidanaan sebagai berikut :
 - a. Menjerakannya itu dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatan (spesialis preventive) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana maka akan menjalani hukuman setimpal;
 - b. Memperbaiki pribadi terpidana yaitu berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
- Berdasarkan dalil tersebut seharusnya Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



Pelaihari menyebutkan secara lengkap dan jelas hal-hal yang dianggap dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dari segi kualitas dan kuantitas perbuatan terdakwa, dari segi keadilan sesuai fakta persidangan yang menjadi pertimbangannya, sehingga Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut lengkap memenuhi nilai-nilai yuridis, sosiologis dan filosofis dan seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan pidana kepada terdakwa setimpal dengan berat sifatnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan jangan sampai menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, sesuai Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 yang memberikan arahan kepada para Hakim di seluruh Indonesia agar *dalam menjatuhkan pidana jangan sampai menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat khususnya terhadap tindak pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, Narkoba, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, Lingkungan Hidup yang menjadi perhatian Mahkamah Agung.*

- Bahwa kami menyadari penjatuhan hukuman bukanlah merupakan tindakan balas dendam akan tetapi merupakan upaya preventif agar pelaku tindak pidana menjadi jera atau orang lain melihat hal tersebut akan berpikif dua kali untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka Penuntut Umum mohon;

1. Memutuskan permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 185/Akta.Pid/2023/Pn.Pli tanggal 07 Desember 2023 atas nama Terdakwa Akhmadi Y. Alias Madi Bin (Alm.) Yasman tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Akhmadi Y. Alias Madi Bin (Alm.) Yasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram; disisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 untuk dilakukan pengujian ke Lab BPOM Banjarmasin;

*Dipergunakan untuk perkara lain atas nama SURIANSYAH
Alias ISUR Bin SAMSUDIN*

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang terangkai dengan sedotan
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-, (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Pelaihari, Memori Banding dari Penuntut Umum, maupun pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



Pertama, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat :

- Bahwa tidak terdapat alasan yang diajukan Penuntut Umum , atau tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN.Pli, tanggal 6 Desember 2023 tersebut;
- Bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Pelaihari yang berpendapat Terdakwa Akhmadi Y. Alias Madi Bin (Alm.) Yasman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, adalah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan diambilalinya seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli, tanggal 6 Desember 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM



kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah laut tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli, tanggal 6 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2023 oleh kami ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H, M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, dengan HARIYADI, S.H, M.H., dan PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta M. FRANSYAH BUDINOR,S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. HARIYADI, S.H, M.H.

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H, M.H

2 PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

M. FRANSYAH BUDINOR,S.H.

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)